



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGELOLAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

APARATUR SIPIL NEGARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2013 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. bahwa telah terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BPSDMD adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
9. Lembaga Pengembangan Kompetensi Pemerintah yang terakreditasi adalah unit penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang mendapatkan pengakuan tertulis (sertifikasi) dari Instansi Pembina untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan.
10. Instansi Pembina adalah instansi pemerintah yang menentukan dan menetapkan arah kebijakan pengembangan kompetensi secara nasional.
11. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah LAN RI.
12. Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat Kemendagri adalah Kementerian Dalam Negeri RI.
13. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatannya.
14. Pengembangan Kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
15. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
16. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
17. Kompetensi pemerintahan adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan etika pemerintahan.

18. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan
19. Diklat Prajabatan adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
20. Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Latsar CPNS adalah Pelatihan yang membentuk karakter PNS dan kemampuan bersikap dan bertindak profesional mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif *whole of government* atau *one government* yang didasari nilai- nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat.
21. Diklat Kepemimpinan adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
22. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
23. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk menentukan kompetensi kerja penyelenggara pemerintahan dalam negeri berdasarkan skema sertifikasi.
24. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah.
25. Standar Biaya adalah besarnya biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi per orang. ✓

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN di Provinsi NTT.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah terwujudnya Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN yang terlaksana dengan baik, efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pengembangan Kompetensi;
- b. Pembiayaan dan Mekanisme Penyelenggaraan;
- c. Evaluasi; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Jenis dan Jenjang

Pasal 5

Jenis Pengembangan Kompetensi terdiri atas:

- a. Kompetensi Teknis yang terdiri atas:
 1. kompetensi teknis; dan
 2. kompetensi fungsional
- b. Kompetensi Manajerial; dan
- c. Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural. ✓

Pasal 6

- (1) Jenjang Pengembangan Kompetensi Manajerial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) terdiri dari:
- Diklat Prajabatan;
 - Latsar CPNS; dan
 - Diklat Kepemimpinan.
- (2) Jenjang Pengembangan Kompetensi Teknis, Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Penyelenggara, Kurikulum dan Metode Pengembangan Kompetensi

Pasal 7

Penyelenggara Pengembangan Kompetensi di Provinsi NTT adalah BPSDMD sesuai regulasi dan sebagai Lembaga Diklat Pemerintah terakreditasi.

Pasal 8

- (1) Kurikulum Pengembangan Kompetensi Teknis, Pemerintahan dan Sosial Kultural mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (2) Kurikulum Diklat Prajabatan, Latsar CPNS dan Diklat Kepemimpinan mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh LAN.

Pasal 9

- (1) Metode pengembangan kompetensi ASN disusun sesuai dengan tujuan dan program pembelajaran bagi orang dewasa (Andragogy).
- (2) Metode uji kompetensi dilakukan melalui pengumpulan bukti yang disesuaikan dengan konteks kompetensi yang akan dinilai dan sesuai kondisi peserta dengan merujuk pada Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri. ✓

Bagian Ketiga
Tenaga Pengembangan dan Sertifikasi Kompetensi

Pasal 10

Tenaga pengembangan kompetensi terdiri dari:

- a. Pengelola Lembaga diklat pemerintah;
- b. Penyelenggara kegiatan diklat;
- c. Widyaiswara atau tenaga pengajar; dan
- d. tenaga kediklatan lainnya.

Bagian Keempat
Kepesertaan

Pasal 11

- (1) Peserta pengembangan kompetensi adalah semua CPNS dan/atau ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur yang memenuhi syarat dalam jabatannya dan/atau non ASN tetapi mendalami profesi sebagai penyelenggara pemerintahan.
- (2) Peserta pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat berasal dari Instansi Vertikal dan/atau dari daerah lain yang membutuhkan pelayanan pengembangan kompetensi ASN di Provinsi NTT.

Bagian Kelima
Sarana dan Prasarana Pengembangan Kompetensi

Pasal 12

- (1) Sarana dan Prasarana Pengembangan Kompetensi ditetapkan sesuai dengan jenis dan jumlah peserta.
- (2) Standar kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan sesuai dengan standar perangkat dan kelengkapan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keenam
Bantuk Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

Pasal 13

- (1) Pengembangan kompetensi dilakukan melalui Pendidikan dan/atau Pelatihan.
- (2) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dilaksanakan melalui Pendidikan Formal.~

- (3) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dilakukan dalam bentuk:
- Pelatihan Klasikal melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran; dan
 - Pelatihan Nonklasikal dilakukan melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta.

Pasal 14

- (1) Pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh BPSDMD.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi pada BPSDMD.
- (3) Pengembangan kompetensi dapat juga diselenggarakan melalui pola kemitraan BPSDMD dengan Instansi Pembina.

BAB III

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 15

Biaya penyelenggaraan pengembangan kompetensi bersumber dari Lembaga/Instansi pengirim peserta yang terdiri dari:

- Pemerintah Pusat;
- Pemerintah Provinsi;
- Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- Instansi Vertikal.

Bagian Kedua

Standar Biaya

Pasal 16

Standar biaya penyelenggaraan pengembangan kompetensi berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi tentang Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga
Informasi Penyelenggaraan

Pasal 17

- (1) BPSDMD memberitahukan tentang penyelenggaraan pengembangan kompetensi kepada seluruh Instansi Pemerintah atau Perangkat Daerah Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota 6 (enam) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.
- (2) Instansi Vertikal, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menginformasikan tentang rencana pengiriman peserta jenis pengembangan kompetensi dan waktu yang dibutuhkan kepada Gubernur melalui BPSDMD, 3 (tiga) bulan sebelum penetapan APBD Tahun Anggaran berikut.

Bagian Keempat
Penganggaran

Pasal 18

- (1) BPSDMD menyusun RKA pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi dengan berpedoman pada Surat Edaran Gubernur dengan prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu efektif, efisien dan transparan.
- (2) Penyusunan RKA pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan informasi/surat pemberitahuan dari Gubernur/Bupati/Walikota ataupun instansi vertikal tentang pelaksanaan dan jumlah peserta yang akan mengikuti pengembangan kompetensi.
- (3) RKA yang disusun oleh BPSDMD disampaikan kepada Gubernur untuk selanjutnya dibahas oleh TAPD dan disahkan oleh Kepala BPPKAD Provinsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Bagian Kelima
Penatausahaan

Pasal 19

- (1) Seluruh penerimaan biaya pengembangan kompetensi yang bersumber dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Instansi Vertikal merupakan Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dengan Nomor Rekening 001.01.02001018-7/G.

- (2) Bukti penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPPKAD Provinsi dengan tembusan disampaikan kepada Kepala PSDMD.
- (3) Kepala PSDMD mengusulkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagai pengelola anggaran kegiatan pengembangan dan sertifikasi kompetensi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penatausahaan pendapatan dari Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (5) Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengembangan kompetensi.
- (6) Penatausahaan belanja yang bersumber dari Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Kepala PSDMD mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan biaya pengembangan kompetensi serta menyampaikan Laporan dan SPJ Fungsional kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BPPKAD Provinsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga disampaikan kepada Instansi/Lembaga Pengirim atas permintaan Instansi/Lembaga Pengirim.
- (3) Laporan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Instansi/Lembaga pengirim merupakan bagian dari laporan keuangan Provinsi baik pendapatan maupun belanja.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi ASN Provinsi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kepala PSDMD.

- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Aparat Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun dari Instansi Vertikal dapat dilaksanakan apabila biaya pengembangan kompetensi telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Batas waktu penyetoran biaya pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi.
- (4) BPSDMD dapat membatalkan kegiatan pengembangan kompetensi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal apabila sampai dengan waktu yang ditentukan tidak melakukan transfer biaya pengembangan kompetensi ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi.

BAB IV EVALUASI

Pasal 22

- (1) BPSDMD melakukan evaluasi atas pengelolaan pengembangan kompetensi.
- (2) Evaluasi atas pengelolaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi perencanaan;
 - b. evaluasi pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi pasca pengembangan kompetensi.
- (3) Evaluasi pasca pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan sesuai kemampuan daerah.

Pasal 23

Hasil evaluasi atas pengelolaan pengembangan kompetensi dilaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas Pengelolaan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan oleh BPSDMD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 031) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada Tanggal 9 MARET 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 9 MARET 2018

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR